



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 358 /II.02/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan teknologi litbang dan memacu kreatifitas masyarakat untuk menguasai dan mengembangkan hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat melalui sosialisasi hasil penelitian;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan pada kegiatan Sosialisasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan IPTEK;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pada Kegiatan Sosialisasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan serta bimbingan guna memacu kreativitas;
 - b. Memasyarakatkan dalam mengembangkan teknologi melalui sosialisasi teknologi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Sosialisasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Balitbangda, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Oktober 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/352/II.02/HK/2008
TANGGAL : 27-5-2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALISASI HASIL PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2008.**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	Rp.350.000,-	Diberikan honorarium dari bulan Mei s.d Oktober 2008 di bebankan pada APBD Provinsi Lampung , Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah I	Rp.300.000,-	
3	Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	Rp.300.000,-	
4	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	Rp.250.000,-	
5	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6	Kepala Bidang SDA dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
7	Dr.Erwanto (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
8	Kasubbid SDA & Lingkungan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
9	Kasubbid Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
10	Ir.Sulastri,M..P (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
11	Juliantoni, S.Sos (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
12	Sutrisno, SH (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
13	Norma Yunita (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
14	Endang Supriyatni (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
15	Marhakim (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.